



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2786/XII/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah dimaksud;
 - b. bahwa penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.281.854.918.267,00
2. Belanja Daerah	Rp	1.451.796.793.198,00
(defisit)	Rp	(169.941.874.931,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	187.741.874.931,00
b. Pengeluaran	Rp	17.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp	169.941.874.931,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 134.350.755.267,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp 1.136.979.163.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 10.525.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah Rp 38.083.101.000,00
 - b. Retribusi daerah Rp 14.976.376.000,00
 - c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 4.652.928.127,00
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp. 76.638.350.140,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.069.265.437.000,00
 - b. Transfer Antar Daerah Rp 67.713.726.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah Rp 10.525.000.000,00
 - b. Dana Darurat Rp 0,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp | 886.070.021.168,00 |
| b. Belanja Belanja Modal | Rp | 329.032.153.130,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp | 10.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp | 226.694.618.900,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 491.679.664.183,00 |
| b. Belanja Barang & Jasa | Rp | 316.212.212.485,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp | 6.665.000.000,00 |
| d. Belanja Subsidi | Rp | 700.000.000,00 |
| e. Belanja Hibah | Rp | 70.499.144.500,00 |
| f. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 314.000.000,00 |
- (3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp | 5.124.041.900,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 221.570.577.000,00 |

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp | 24.995.127.556,00 |
| b. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional | Rp | 162.786.747.375,00 |
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | 5.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp | 12.800.000.000,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | 00,00 |
| e. Dana Bergulir | Rp | 00,00 |
| f. Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp | 00,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII; Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII; Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah;
9. Lampiran IX; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI; Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
12. Lampiran XII; Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII; Daftar Pinjaman Daerah;
14. Lampiran XIV; Neraca Daerah Per 31 Desember 2020.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 29 Desember 2021

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
ada tanggal, 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH



ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 7

NO REK PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM 07.203.21